



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RITAYANA, S.K.M. Tempat/Tanggal Lahir: Langsa, 07 Agustus 1972, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Lorong Mesjid Lingkungan Pahlawan Nomor 93, Desa/ Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 18 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 Oktober 2024 dengan register permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs yang setelah dilakukan perbaikan redaksional dipersidangkan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **RITAYANA, S.K.M.** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174024708720001;
2. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **IBRAHIM** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/30/VIII/2008, tertanggal 08 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Langsa Barat, Kota Langsa;
3. Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor: 1174052305110010 atas nama Kepala Keluarga **RITAYANA, S.K.M.** dengan status Perkawinan Cerai Mati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Suami pemohon **IBRAHIM** telah meninggal dalam keadaan Islam pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011, Pukul 15.30 WIB, di rumah sakit umum Pusat H. Adam Malik, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:145/36/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama;
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum **IBRAHIM** belum dibuatkan akta kematiannya;
6. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama **IBRAHIM** yang merupakan Suami Pemohon;
7. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **IBRAHIM** untuk keperluan menjual rumah yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan Pemohon, kemudian Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon haruslah terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa, sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama **IBRAHIM**;
9. Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberi izin mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon, serta merupakan sebagai salah satu syarat administrasi bagi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 9 Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **IBRAHIM** telah meninggal dalam keadaan Islam pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011, Pukul 15.30 WIB, di rumah sakit umum Pusat H. Adam Malik, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Baroh Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **IBRAHIM** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174024708720001 atas nama RITAYANA, S.K.M, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174052305110010 atas nama Kepala Keluarga RITAYANA, S.K.M tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 437/30/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 atas nama IBRAHIM dan RITAYANA SKM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Langsa Barat Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/532/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama PJ Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 145/36/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama PJ Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama tanggal 16 Oktober 2024 atas nama IBRAHIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Anita dan Fery Fadila yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anita menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena dulu Saksi pernah tinggal kos di rumah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Ritayana dan merupakan istri dari Almarhum Ibrahim;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang bernama Ibrahim tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2011 dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga di Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian suami Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Fery Fadila menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu sambung Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ritayana menikah dengan Almarhum Ayah Saksi yang bernama Ibrahim pada tanggal 8 Agustus 2008;
- Bahwa, suami Pemohon sekaligus Ayah Saksi yang bernama Ibrahim tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2011 dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga di Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

Halaman 4 dari 9 Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian suami Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ritayana dan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim pada tanggal 8 Agustus 2008;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ibrahim tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 dan dimakamkan di Pemakaman Keluarga di Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian suami Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah “Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **IBRAHIM** telah meninggal dalam keadaan Islam pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011, Pukul 15.30 WIB, dirumah sakit umum Pusat H. Adam Malik, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di Gampong Baroh Langsa Lama, Kota Langsa”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim berkeyakinan bahwa seseorang yang bernama Ibrahim yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 dan dimakamkan di Pemakaman keluarga di Gampong Baroh Langsa Lama, Kota Langsa dan hingga saat ini belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya maka petitum poin kedua beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **IBRAHIM** tersebut”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan dikabulkannya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **IBRAHIM** telah meninggal dalam keadaan Islam pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011, Pukul 15.30 WIB, dirumah sakit umum Pusat H. Adam Malik, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di Gampong Baroh Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibrahim tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 23 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
D.t.o
Fauziah, S.H

Hakim,
D.t.o
Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	